

MANAJEMEN PEMERINTAH DESA PASIR SARI DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS DESA PASIR SARI KECAMATAN CIKARANG SELATAN)

Said Hitral Ahmad¹, Gili Argenti², Evi Priyanti³

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,
Universitas Singaperbangsa Karawang
email: 1810631180193@student.unsika.ac.id

Abstrak

Pengeloaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat diperlukan untuk mendorong kesejahteraan disuatu Desa. Tidak terkecuali dengan Desa Pasirsari dimana desa ini menerapkan BUMDes yang sempat terdengar sampai skala nasional, tujuan didirikannya BUMDesa Pasirsari Maju adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Pasirsari. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruhnya pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pasirsari. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah observasi dengan mendatangi langsung tempat dan melakukan wawancara untuk menambah data-data yang ada. BUMDes yang ada di Desa Pasirsari dinilai masih belum maksimal karena melihat keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah dan juga ditambah kondisi sumber daya masyarakatnya yang dinilai masih kurang berkualitas membuat sepak terjang dari BUMDes ini masih kurang dan belum meberikan dampak yang signifikan untuk desa dan juga masyarakatnya itu sendiri.

Kata kunci: Pengelolaan, BUMDes, Kesejahteraan, Masyarakat

Abstract

The management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is very much needed to encourage the welfare of a village. The village of Pasirsari is no exception, where this village implements BUMDes that had been heard on a national scale, the purpose of establishing BUMDesa Pasirsari Maju is to accommodate the potential of the community's economic business in Pasirsari Village. The purpose of this paper is to determine how influential the management of BUMDes is to improve the welfare of the people of Pasirsari Village. The method used in this writing is observation by directly visiting the place and conducting interviews to add to existing data. The BUMDes in Pasirsari Village are considered to be still not optimal because seeing the limited budget provided by the government and also the added condition of their community resources which are considered to be still of low quality, the activities of this BUMDes are still lacking and have not had a significant impact on the village and also the community alone.

Keywords: Management, BUMDes, Welfare, Community

PENDAHULUAN

Dalam undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa , desa memiliki hak otonomi desa yang berkewajiban untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal – usul dan nilai – nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut . Yang mana artinya desa memiliki kekuatan dan wewenang yang besar dalam mengatur setiap peraturan yang ada di desa . Salah satunya yaitu dalam pasal 87 undang – undang nomor 6 tahun 2014 mengenai Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut BUMDES adalah sebuah lembaga desa yang dikelola oleh pemerintahan desa juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi yang ada di desa. Tujuan dibentuknya BUMDES ini yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Tujuan ini tentunya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat namun dalam mensejahterakan masyarakat ini tentunya dalam pengelolaan BUMDES ini harus dijalankan dengan baik untuk tercapainnya tujuan tersebut. Dalam mencapai tujuan itu pasti ada saja kekurangan atau hal yang menyulitkan tercapainya tujuan dari program BUMDES ini sehingga kita harus mengetahui bagaimana skema dalam pengelolaan program BUMDES ini.

Salah satunya yaitu BUMDES Desa Pasir Sari yang dalam salah satu artikel media masa mengungkapkan bahwa BUMDES Pasir Sari ini masuk ke dalam daftar 15 BUMDES terbaik di Kabupaten Bekasi pada tahun 2018. Tentunya ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik yang mana tentunya pula ini dipengaruhi oleh adanya pengelolaan BUMDES dengan baik yang dilakukan oleh para pegawai desa pada saat itu . Namun pada observasi awal ditemukan fakta bahwa adanya hambatan yang terjadi di dalam pengelolaan BUMDES di Desa Pasir Sari ini yaitu perihal tentang sumber daya manusia yang kurang dan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui BUMDES ini tentunya ini menjadi kekurangan yang terjadi selain dari kelebihan yang dirasakan. Untuk itu kami melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen BUMDES ini mulai dari perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pegawai yang bertanggung jawab dalam BUMDES ini..

METODE

Jenis Penelitian menggunakan jenis metode penelitian dekriptif yang mana kami jabarkan untuk mengetahui nilai variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu ke variabel lainnya. Lokasi penelitian yang kami lakukan yaitu di Kantor Desa Pasir sari Jalan Inspeksi Kalimalang Tegalgede No 1 Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kab. Bekasi. Dengan waktu pelaksanaan yaitu tanggal 25 Maret 2021 pukul 10:00 sampai dengan selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDES di Desa Pasir Sari

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pasir Sari berdiri pada tanggal 05 Mei 2014, berdirinya BUMDES ini atas dasar Musyawarah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa. BUMDES ini sendiri dipersiapkan anggarannya setahun sebelum BUMDES itu berdiri agar semua perencanaannya sudah dimatangkan dan siap untuk diimplementasikan di Desa yang ingin menerapkan BUMDES ini.

Perencanaan Yang Dilakukan BUMDES Desa Pasir Sari Maju

Perencanaan merupakan suatu penentuan langkah awal yang memungkinkan suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dan juga berhubungan dengan usaha yang dijalankan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa-masa yang akan datang dan penentuan sebuah strategi/ taktik yang tepat dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pada suatu organisasi. Berdirinya BUMDES ini atas dasar Musyawarah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa. BUMDES ini sendiri dipersiapkan anggarannya setahun sebelum BUMDES itu berdiri agar semua perencanaannya sudah dimatangkan dan siap untuk diimplementasikan di Desa yang ingin menerapkan BUMDES ini. Di dalam perencanaan tentunya direncanakan semuanya dengan baik dan benar mulai dari :

1. Menyususn job deskripsi agar lebih memperjelas peran bagi setiap pengelola BUMDES sesuai dengan ttugas , pokok dan fungsinya masing – masing yang diberikan mandat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
2. Menetapkan sistem koordinasi yang baik guna terbentuknya kerja sama antara unit usaha dan lintas desa berjalan secara efektif.
3. Menyususn pedoman kerja organisasi BUMDES , yang sesuai dengan peraturan kepala desa pasir sari no 07 tahun 2018.
4. Menyususn rencana usaha agar tahu apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan yang terukur sesuai dengan periode yang diberikan. Serta dibuatkannya suatu pembukuan agar dapat dipertanggungjawabkan .
5. Mengurus legitimasi hukum unit BUMDES yang sesuai dengan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Sistem Pengorganisasian Di Dalam Program BUMDES Desa Pasir Sari Maju

Menurut Henry Fayol adalah adanya pembagian tugas pekerjaan, kesatuan pengarahan, sentralisasi, mata rantai tingkat jenjang organisasi. Di dalam BUMDES Desa Pasir Sari maju dalam sistem pengoragnisasian dapat dijelaskan sebagai berikut. BUMDes Desa Pasirsari memiliki organisasi kepengurusan yang didasarkan pada peraturan desa nomor 7 tahun 2018 tentang “ pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES) desa pasir sari kecamatan cikarang selatan kabupaten bekasi “ yang terdiri dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Penasehat dijabat oleh Kepala Desa, Pelaksana operasional atau disebut juga sebagai pengurus terdiri atas direktur atau manajer, sekretaris,

bendahara, dan kepala unit usaha. Pengawas terdiri atas ketua, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Masa Bakti Pengawas 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan. Pengurus diplih dan ditetapkan dalam suatu musyawarah desa yang dipimpin Kepala Desa yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari peserta rapat yang terdiri dari perangkat desa, anggota BPD tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus lembaga desa, ketua RW, ketua RT, dan hasil musyawarah desa ditetapkan dalam surat keputusan kepala desa.

Pengkoordinasian Di Dalam BUMDES Desa Pasir Sari Maju

Henry Fayol mengemukakan koordinasi yaitu berarti mengikat bersama menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Di dalam BUMDES Desa Pasir Sari ini terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan berdasarkan peraturan desa pasir sari no.7 tahun 2018 dalam mencapai tujuan yang diharapkan antara lain yaitu :

- a) Serving : BUM Desa menjalankan "bisnis sosial" yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain Bum Desa ini memberikan manfaat sosial kepada warga, meskipun tidak memperoleh keuntungan ekonomi yang besar. Contoh: usaha air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan Desa dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- b) Perbankan: BUM Desa menjalankan "bisnis uang", yang mengurus kebutuhan keuangan masyarakat Desa dengan bunga yang lebih rendah dari bunga uang yang didapatkan masyarakat Desa dari para rentenir Desa atau dari bank-bank konvesional. Contoh: Bank Desa atau Lembaga Perkreditan Desa atau Lembaga Keuangan Mikro Desa
- c) Renting: BUM Desa menjalankan bisnis Penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan Desa. Ini sudah lama berjalan dibanyak Desa terutama di desa-desa di Jawa. Contoh: Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah dan sebagainya.
- d) Perantara: BUM Desa menjadri "lembaga perantara" yang berhubungan dengan komoditas pertanian dengan pasar agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh: jasa pelayanan listrik, Desa yang didirikan pasar desa untuk memasarkan produk- produk yang dihasilkan masyarakat
- e) Perdagangan: BUM Desa menjalankan bisnis yang berproduksi dan / atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll.
- f) Holding: BUM Desa sebagai "usaha bersama" atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di Desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama. Contoh: kapal desa yang berskala besar untuk mengatur dan wisata, kesenian, penginapan, dll.

Adapun jenis usaha yang dikembangkan di dalam BUM Desa Pasirsari Maju itu sendiri terdiri dari :

- 1) Perdagangan Beras.
- 2) Pembuatan Lap Majun.
- 3) Pengelolaan Air Minum Isi Ulang.
- 4) Swakelola Pasar.
- 5) Simpan Pinjam.
- 6) Warung BUM Desa / Kios.
- 7) Budidaya Ikan Lele.
- 8) Ternak Puyuh.
- 9) Kerajinan Tangan / Rajut.
- 10) Bidang Jasa.
- 11) Bidang Industri.

- 12) Argo Wisata.
- 13) Peternakan.
- 14) Sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Pengarahan Yang Dilakukan Oleh BUMDES Desa Pasir Sari Maju

Menurut Henry Fayol pada proses pengarahan adalah ditujukan untuk memberikan arahan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pegawai pada suatu organisasi/ perusahaan supaya pegawai yang bersangkutan dapat menyelesaikan tugasnya secara baik. DI setiap pengurus dan pekerja unit usaha BUMDes yang ada pada Desa Pasir Sari pada dasarnya sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan demi mencapai tujuan utama BUMDes. Selain itu pengelola BUMDes terus memberikan pengarahan dan motivasi kepada pengelola atau karyawan unit usaha BUMDes. Biasanya, manajer di masing-masing unit usaha BUMDes melakukan pengarahan melalui metode influencing dan motivating.

Pengawasan Terhadap Program BUMDES Di Desa Pasir Sari

Menurut Henry Fayol ini adalah merupakan aktivitas untuk memantau, membuktikan dan memastikan bahwa semua kegiatan yang telah melewati tahapan pada fungsi manajemen sebelumnya berjalan sesuai dengan target dan juga sesuai dengan standar dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pengawasan BUMDES di Desa Pasir sari ini diamana setiap semester direktur wajib menyampaikan laporan berkala kepada pemerintahan desa , BPD dan forum musyawarah desa yang memuat seperti perkembangan usaha desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran , neraca rugi laba BUMDES, perkembangan aset BUMDES yang dilaksanakan setiap 1 semester. Selain itu pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dilakukan oleh badan pengawas baik dari unsur pemerintah desa, BPD dan masyarakat berdasarkan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD. Untuk pembinaan Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen Badan Usaha Milik Desa. Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah dibawahnya untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diwilayahnya.

Implementasi BUMDES Desa Pasir Sari Maju

Implementasi BUMDES di Desa Pasir Sari berfokus kepada dibidang usaha/kios, partisipasi masyarakat Desa Pasir Sari untuk kegiatan jalannya BUMDES ini adalah seperti membuat makanan-makanan ringan yang nantinya akan dibantu oleh pihak BUMDES untuk memasarkannya seperti di post diakun sosial media khusus BUMDES Desa Pasir Sari atau bisa juga produk atau makanan/minumannya ditempatkan di kios BUMDES Desa Pasir Sari.

Tetapi langkah-langkah seperti itu dirasa atau dinilai masih kurang efektif untuk memajukan BUMDES di Desa Pasir Sari ini karna dirasa hal-hal tersebut seperti kalah saing akibat masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Pasir Sari, seperti pemasaran produk-produk yang masih memakai cara lama karena terbatasnya SDM yang berkualitas dan rata-rata penduduk di Desa Pasir Sari ini lulusan SMP/SMA dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang notabenenya daerah industry, jadi pemuda-pemuda yang baru lulus SMA ingin langsung bekerja di perusahaan-perusahaan terdekat. Dan masyarakat-masyarakat yang mempunyai pendidikan mumpuni seperti S1 jarang yang mau membangun desanya itu sendiri. Hal-hal inilah yang membuat kurang efektifnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan BUMDES di Desa Pasir Sari selain itu dana yang dikucurkan selama 3 tahun sebanyak Rp.250.000.000 dirasa masih kurang dalam mengimplementasikan setiap rencana yang direncanakan..

Untuk pengelolaan BUMDES ini di kelola oleh sekretariat BUMDES yang terdiri dari warga Desa Pasir Sari itu sendiri. Berikut merupakan struktur organisasi kepengurusan BUMDES Pasir Sari.

Tabel 1. Pengelolan BUMDES

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Erik Firdaus	Komisaris
2.	H. Nein	Direktur
3.	Mahzi Abuzar Farankhan	Sekretaris
4.	Rahmad	Bendahara
5.	H. Mashuri	Kepala Unit Perdagangan dan Jasa
6.	Beni Mustakim	Kepala Unit Supplier dan Industri

SIMPULAN

Menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 Pasal 1 menjelaskan bahwasannya Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan humum yang dididrikan oleh desa / atau bersama desa – desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat. Atas dasar tersebut sehingga desa pasir sari membentuk sebuah BUMDes yang didirikan pada tanggal 05 Mei 2014 atas dasar musyawarah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa. Maksud dan tujuan didirikannya BUMDesa Pasirsari Maju adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Pasirsari, diantaranya yaitu meningkatkan perekonomian Desa Pasirsari.,meningkatkan pendapatan asli Desa Pasirsari.meningkatkan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Pasirsari dan membantu serta mewujudkan rencana pengembangan Desa dalam bidang perekonomian, memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Dari segi fungsi manajemen yang ada sudah dilakukan secara baik yaitu dengan melibatkan masyarakat di dalam perencanaan dalam pembentukan BUMDES ini namun memang sedikit kurang efektif dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Pasir Sari dan juga sudah mengupayakan kerja sama dengan perusahaan yang ada serta memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan BUMDES ini. Namun pastinya ada saja kekurangan yang terjadi dimulai dengan dana yang dirasa masih kurang , sumber daya manusia yang mengelola sedikit serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu perihal BUMDES ini.

SARAN

Saran dalam penelitian ini diberikan kepada BUMDES di Desa Pasir Sari ini antara lain :

1. Perlunya sosialisasi yang dilakukan agar semua warga masyarakat yang tinggal di Desa Pasir Sari mengetahui perihal badan usaha ini .
2. Lebih aktif lagi pemasarannya melalui media sosial karena masih kurangnya peran media sosial di BUMDES Desa Pasir Sari ini.
3. Lebih mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan produk yang dihasilkan dan dipasarkan atau di promosi melalui badan usaha BUMDES ini.
4. Memperluas atau memperbesar agen dalam menyediakan bahan makanan pokok serta membuat program sembako murah agar masyarakat dapat lebih mengetahui tentang adanya BUMDES ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Maria Rosa.2016. “Peranan Bumdes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Kasus Bumdes Di Gunung Kidul Yogyakarta”. Jurnal vol.28(2):155-167.
- BUMdesa Pasir Sari.2017. (<https://pasirsari.bekasikab.go.id/berita-157-profil-bumdes-pasirsari-maju.html>). Diakses pada 30 Maret 2021
- Hanafi,Mamduh.2015. “MANAJEMAN EKMA4116”. Universitas Terbuka :Jakarta. Hal 13-14.
- Harmono. (2017). Tinjauan Politik Hukum Atas Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Ilmiah Indonesia, 71-78.

- Hasibuan, Malayu. 2018. "MANAJEMAN DASAR PENGERTIAN DAN MASALAH". Bumi Aksara : Jakarta. Hal 8-10.
- Nurfaisal, M. D., Mutiarin, D., Saputra, H. A., & Latief, I. R. (2020). Smart Village Accountability: Comparative Study in Management BUMDes Tirta Mandiri and BUMDes Giritama As a Village Income Earner in 2018. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Peraturan Desa Pasir Sari no 7 Tahun 2018 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Ramadhan, K. R., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(3), 10483–10495. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3472>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.